

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN - TATA CARA PENGANGKATAN -
PENYESUAIAN/INPASSING

2018

PERMEN KP NO. 11/PERMEN-KP/2018 , BN 2018/NO. 360, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan,
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2015; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui
Penyesuaian/Inpassing; dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
peraturan ini; Bab I mengatur mengenai ketentuan umum; Bab II mengatur
persyaratan untuk pelaksanaan inpassing; Bab III mengatur angka kredit; Bab IV
mengatur Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan
Ikan di lingkungan Kementerian dan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota; Bab V mengatur mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan
fungsional pengelola kesehatan ikan melalui penyesuaian/inpassing.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 maret 2018

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 6 hlm